



PUTUSAN

Nomor 0821/Pdt.G/2017/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah komulasi dengan Cerai talak antara :

PEMOHON, umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Erni Rahmawati M, SH., dan Florensia Ria Pariambo, SH., Advokat/Penashat Hukum yang berkantor di Jalan Manunggal 31 No. 29 Tanjung Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 333/SKA//2017 PA Mks. Tanggal 10 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0821/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 26 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

**Hal 1 dari 7 hal Put No
0821/Pdt.G/20167PA Mks**



1. Bahwa pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 oktober 1989 diKelurahan Galesong Baru,Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dengan wali Nikah yang bernama H.Syamsuddin,Ayah dari termohon sendiri,dan dinikahkan oleh yang bernama Muh. Akib Ince Panjang kakek dari termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu masing masing bernama H. Amin Rowa dan H.Sekolah Dg. Sarrang, dengan mas kawin sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Takalar dan seperangkat alat Shalat
2. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah.disebabkan tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat,sedangkan Pemohon membutuhkan sebagai alas hak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Makassar.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi Galesong Selatan selama sepuluh tahun dan pindah di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini.Kota Makassar, namun sejak tanggal 24 Sebtember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama,tetapi Pemohon masih sering datang mengunjungi anak anaknya dan menjadikan rumah bersama sebagai alamat surat.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3(tiga) Orang anak yang masing masing bernama ,Anita Delviana,yang kedua bernama Surya Wardana dan yang ketiga bernama Muh.Sigit Saputra yang saat ini tinggal bersama Termohon .
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis,namun sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon Sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan karena
 - Termohon selalu menghina dan meremehkan Pemohon
 - Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon

**Hal 2 dari 7 hal Put No
0821/Pdt.G/20167PA Mks**



pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan sejak kepergiannya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini antara Termohon dan Pemohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas maka berdasarkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon H.Jamaluddin bin H. Hafid Ewa untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Hj. Erni Irawati binti H.Syamsuddin didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan tersebut diatas,Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Makassar
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini agar Penitera Pengadilan agama Makassar mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

**Hal 3 dari 7 hal Put No
0821/Pdt.G/20167PA Mks**



Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator Hakim Drs. H.M. Ridwan Palla, SH.,MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2017 ternyata upaya mediasi tersebut " Tidak Berhasil

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 12 Juli 2017, untuk singkatnya putusan ini cukup menunjukkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2017, dan atas jawaban tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan atas replik tersebut termohon mengajukan duplik tetap pada dalil jawabannya untuk singkatnya semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 juli 2017 ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini semua Berita Acara Sidang harus dinyatakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang bahwa memenuhi maksud Keputusan KMA No. 108/KMA/SKA/II/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medisi di Pengadilan, kedua belah pihak telah dimediasi oleh Mediator Drs. H. M. Ridwan Palla,SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi di dalam laporan mediasi tanggal 14 Juni 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-

**Hal 4 dari 7 hal Put No
0821/Pdt.G/20167PA Mks**



undang Nomor 50 Tahun 2009, di dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, Karena Pemohon bersikeras untuk tetap melanjutkan Permohonan pengesahan nikah dan perceraianya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 oktober 1989 diKelurahan Galesong Baru,Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dengan wali Nikah yang bernama H. Syamsuddin, Ayah dari termohon sendiri, dan dinikahkan oleh yang bernama Muh.Akib Ince Panjang kakek dari termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu masing masing bernama H. Amin Rowa dan H.Sekolah Dg. Sarrang, dengan mas kawin sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Takalar dan seperangkat alat Shalat;

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah, disebabkan tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon membutuhkan;

Menim,bang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon lewat kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis hakim untuk dinyatakan Permohon Pemohon ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa terlepas dari jawaban dan bantahan dari Termohon tersebut, Majelis hakim berpendapat :

- Bahwa permohoann Pemohon dalam petitumnya tidak sama sekali memohon kepada majelis hakim agar menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 oktober 1989 diKelurahan Galesong Baru, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, Pemohon harus merumuskan

**Hal 5 dari 7 hal Put No
0821/Pdt.G/20167PA Mks**



petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Jika tidak jelas dan tegas, akan menyebabkan permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahana Nikah dari Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan yang mengakibatkan permohonan cacat formil karena permohonan kabur, artinya permohonan tidak jelas (*obscur Libel*) dan tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan Undang-undang dan jika dalam suatu permohonan terabaikan salah satu syarat formil gugatan in casu permohonan, mengakibatkan permohonan tidak sah, karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muh. Anwar saleh, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R, SH.** dan **H. Abdul Hanan, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hal 6 dari 7 hal Put No
0821/Pdt.G/20167PA Mks**



Drs. H. Muh. Anwar saleh, SH.,MH.

Dra. Hj. Mardianah R, SH.

Hakim Anggota

H. Abdul Hanan, SH.,MH

Panitera Pengganti

Syahrini, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000**
- 2. Biaya Administrasi : Rp. 50. 000**
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000**
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000**
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000**

Jumlah : Rp. 451.000

(empat ratus lima puluh Satu ribu rupiah)

**Hal 7 dari 7 hal Put No
0821/Pdt.G/20167PA Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)